



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 336 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK SEKOLAH DASAR NEGERI SATU ATAP
MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI SATU ATAP MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu mengubah status Sekolah Dasar Negeri Satu Atap menjadi Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan bahwa perubahan nama dan /atau bentuk dari nama dan /atau bentuk Satuan Pendidikan tertentu menjadi nama dan /atau bentuk Satuan Pendidikan yang lain dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Nama dan Bentuk Sekolah Dasar Negeri Satu Atap Menjadi Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 100/600/B.PEMTAS-SET/2020, Tanggal 29 April 2020, Perihal Penugasan Wakil Walikota Tanjungpinang selaku Pelaksana Tugas Walikota Tanjungpinang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK SEKOLAH DASAR NEGERI SATU ATAP MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG.

KESATU : Mengubah nama dan bentuk Sekolah Dasar Negeri Satu Atap menjadi Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan daftar sekolah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 Mei 2020

Plt. WALIKOTA TANJUNGPINANG

WAKIL WALIKOTA,



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau; dan
3. Pengawas Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG

NOMOR TAHUN 2020

PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK SEKOLAH DASAR NEGERI SATU ATAP MENJADI
SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP
MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
TANJUNGPINANG

DAFTAR PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK SEKOLAH

NO.	NAMA SEKOLAH	PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK	ALAMAT
1	2	3	4
1.	Sekolah Dasar Negeri 6 Satu Atap Tanjungpinang Kota	Sekolah Dasar Negeri 6 Tanjungpinang Kota	Jalan Bunga Raya Kampung Madung
2.	Sekolah Dasar Negeri 13 Satu Atap Tanjungpinang	Sekolah Dasar Negeri 13 Bukit Bestari	Jalan Dompok Lama Tanjungpinang
3.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Satu Atap Tanjungpinang	Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Tanjungpinang	Jalan Dompok Lama Tanjungpinang
4.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Satu Atap Tanjungpinang	Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Tanjungpinang	Jalan Bunga Raya Kampung Madung

Pt. WALIKOTA TANJUNGPINANG

WAKIL WALIKOTA,

